

BUPATI SIMEULUE

OANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2a Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Qanun Kabupaten Tahun 2002 tentang Pendirian Simeulue Nomor 22 Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, penyelamatan dan kesinambungan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, Pemerintah Daerah dapat menambah modal dasar berdasarkan pertimbangan teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue:

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4812);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh, Nomor 10 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaiman diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE DAN BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

2. Bupati adalah Bupati Simeulue.

- 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
- 5. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
- 6. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari APBK.
- 7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat PDKS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal pemerintah kabupaten adalah dalam rangka penyelamatan dan kesinambungan PDKS.
- (2) Tujuan penambahan penyertaan modal tahun anggaran 2012 dialokasikan untuk pembangunan Pabrik kelapa sawit, persediaan pupuk dan biaya operasional lainnya.

BAB.....

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penganggaran penyertaan modal pemerintah kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan modal pemerintah kabupaten bersumber dari APBK.

BAB IV

BENTUK

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pemerintah kabupaten berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada perusahaan dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JUMLAH PENYERTAAN MODAL PADA PDKS

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal pemerintah kabupaten pada PDKS dari tahun 2002 sampai dengan 2011 sebesar Rp. 197.059.519.000,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2002 sebesar Rp. 17.500.000.000.- (tujuh belas milyar lima ratus juta Rupiah);
 - b. Tahun 2003 sebesar Rp. 17.500.000.000.- (tujuh belas milyar lima ratus juta Rupiah);
 - c. Tahun 2004 sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar Rupiah);
 - d. Tahun 2005 sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar Rupiah);
 - e. Tahun 2006 sebesar Rp. 23.000.000.000.- (dua puluh tiga milyar Rupiah);
 - f. Tahun 2007 sebesar Rp. 37.500.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah);
 - g. Tahun 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh milyar Rupiah);
 - h. Tahun 2009 sebesar Rp. 24.000.000.000.- (dua puluh empat milyar Rupiah);

i. Tahun.....

i. Tahun 2010 sebesar Rp. 17.500.000.000.- (tujuh belas milyar lima ratus juta Rupiah);

j. Tahun 2011 sebesar Rp. 10.059.519.000,- (Sepuluh milyar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

- (2) Penambahan Penyertaan modal pemerintah kabupaten pada PDKS Tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 48.000.000.000, (empat puluh delapan milyar Rupiah) sehingga jumlah modal dasar PDKS dari tahun 2002 sampai dengan 2012 sebesar Rp.245.059.519.000, (dua ratus empat puluh lima milyar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah)
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk Pembangunaan pabrik kelapa sawit, persediaan pupuk dan biaya operasional lainnya.
- (4) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL PADA PDKS Pasal 6

Pencairan dana penyertaan modal pemerintah kabupaten Kepada PDKS dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke rekening PDKS.

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN PENYERTAAN MODAL Pasal 7

- (1) PDKS harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal pemerintah kepada Bupati secara berkala atau setiap akhir tahun berjalan.
- (2) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal pemerintah kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

> Ditetapkan di Sinabang Pada tanggal <u>10 Februari 2012 M</u> 17 R. Awal 1433 H

> > \mathscr{A} bupati simeulue \mathscr{M}

DARMILI

Diundangkan di Sinabang Pada tanggal 10 Februari 2012 M 17 R. Awal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

NONACCEA NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 1.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

A. PENJELASAN UMUM

Untuk kesinambungan dan penyelamatan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue, Pemerintah daerah perlu menambah penyertaan modal.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Cukup Jelas

Pasal

Ayat 1 Cukup Jelas Ayat 2 Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat 1 Cukup Jelas Ayat 2 Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1 Cukup Jelas Ayat 2 Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 1 Cukup Jelas Ayat 2 Cukup Jelas Ayat 3 Cukup Jelas Ayat 4 Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 173